



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon I.

pemohon II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon satu dan pemohon dua;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara lisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Januari 2011 di bawah register perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2011/PA Mrs. dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di muka sidang sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1955 di Dusun Bontotangnga, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan



pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang bernama H....., dengan maskawin berupa sawah seluas 3 are tunai, dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama D disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. A dan MH
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I, jejak dan pemohon II, , perawan .
- Bahwa di dalam pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Anak pertama
- Anak kedua
- Anak ketiga
- Bahwa selama kurang lebih 56 tahun, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang atau pihak manapun tentang keabsahannya.
 - Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan Agama.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.



- Bahwa selain itu, penetapan tentang pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, akan digunakan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai anggota Veteran RI.
- Bahwa apabila terbukti dikemudian hari seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka pemohon bersedia dituntut di muka hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang berlangsung pada tahun 1955, di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon I Nomor tanggal 25 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode (P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 25 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode (P-2).



3. Fotokopi Surat Keputusan Departemen Pertahanan RI Nomor Skep.-----/2004 tanggal 31 Agustus 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode (P-3).

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Abd.R umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Lingkungan Gattareng, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I karena paman pemohon I dan saksi kenal juga pemohon II karena istri pemohon I
- Bahwa pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, pada tahun 1955 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam yang bernama H. C, yang menjadi saksi nikah yaitu M. A dan MH, wali nikah adalah ayah kandung Lisa yang bernama D dan maharnya berupa sawah seluas 3 are tunai.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: anak pertama, anak kedua dan anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan serta pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada orang atau pihak manapun yang pernah menggugat tentang keabsahan pernikahannya.



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan mengurus hak-hak pemohon I sebagai anggota veteran RI.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan bukkutipan akta nikah karena waktu pemohon I menikah dengan pemohon II pencatatan perkawinan belum tertib seperti sekarang.

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I karena ada hubungan keluarga dan mengenal pemohon II sebagai istri pemohon I bernama
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tahun 1955 di, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa yang bernama H. C yang menjadi saksi nikah yaitu M. A dan Mh yang menjadi wali nikah adalah orang tua pemohon II dan maharnya berupa sawah seluas 3 are tunai.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: anak pertama anak kedua dan anak ketiga
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan serta pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada orang atau pihak manapun yang pernah menggugat tentang keabsahan pernikahannya.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan mengurus hak-hak pemohon I, sebagai anggota veteran RI.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan bukkutipan akta nikah karena waktu pemohon I dan pemohon II menikah pencatatan perkawinan belum tertib seperti sekarang.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan (pemohon I) dengan (pemohon II) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa pemohon I masih bertempat tinggal sama dengan pemohon II sebagai mana didukung dengan bukti P-2, P-2 juga menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II, adalah suami istri dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan peristiwa tentang terjadinya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tersebut, tetapi sudah dapat menjadi bukti permulaan tentang telah terjadinya pernikahan dan sampai sekarang masih rukun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga pemohon telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tahun 1955 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Lisa, disaksikan dua orang



saksi, maharnya berupa saawah seluas 3 are dan bukan saudara sesusuan serta waktu menikah pemohon satu jejak sedangkan pemohon dua perawan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena sudah ada bukti permulaan yang telah bersesuaian dengan kesaksian saksi bahwa pemohon menikah pada tahun 1955 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa pemohon satu dengan pemohon dua terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilaksanakan pada tahun 1955, administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. PP No. 3



Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan tunjangan veteran pemohon sebagai anggota veteran RI, sebagaimana Bukti P-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1955 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, oleh karena itu, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- ⇒ Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- ⇒ Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan Pemohon II, yang berlangsung pada tahun 1955 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- ⇒ Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini



diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 H. oleh Drs. Chaeruddin, S.H., M.H, sebagai ketua majelis hakim, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Syahribulan sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon satu dan pemohon dua.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makka A

Dra. St. Syahribulan

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00